

PERUBAHAN TIM PENGELOLA JDIH

2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 4/TIK.01/5208/2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
UTARA NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, perlu dilakukan perubahan struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 06/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VII/2021, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2022.
- Lampiran 2 Halaman.